



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 545 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL PELAKSANAAN
HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Manajemen Rekayasa Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;


10. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.
- KESATU : Menetapkan lokasi dan jadwal pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Lokasi dan jadwal Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sewaktu-waktu dapat berubah, dengan persyaratan terlebih dahulu harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan lokasi serta jadwal yang ditentukan harus mendapat persetujuan dari Tim Kerja Hari Bebas Kendaraan Bermotor serta memenuhi kriteria sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- KETIGA : Walikota melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di tingkat Kota Administrasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KEEMPAT : Unit Kerja Perangkat Daerah terkait di tingkat Kota Administrasi harus mendukung pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KELIMA : Biaya Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Wilayah Kota Administrasi
5. Para Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Wilayah Kota Administrasi

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 545 TAHUN 2016
Tanggal 23 Februari 2016

LOKASI DAN JADWAL PELAKSANAAN HARI BEBAS
KENDARAAN BERMOTOR

No.	Wilayah	Lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor Saat ini	Jadwal Pelaksanaan
1.	Provinsi DKI Jakarta	Jl. Jend. Sudirman-Jl. MH. Thamrin (Patung Pemuda Membangun s.d Bundaran Patung Kuda/Patung Arjuna)	Tiap Minggu
2.	Jakarta Selatan	Jl. Sisingamangaraja (Tugu Selamat Datang s.d Jl. Trunojoyo-Jl. Kyai Maja (CSW))	Minggu ke-1
3.	Jakarta Barat	Kawasan Kota Tua Tamansari (Jl. Kali Besar Utara-Jl. Kali Besar Timur-Jl. Kali Besar Barat-Jl. Kopi-Jl. Kali Besar Timur 2- sebagian Jl. Kali Besar Timur 3-Jl. Kali Besar Timur 4-Jl. Kali Besar Timur 5-Jl. Pos Kota)	Minggu ke-2
4.	Jakarta Pusat	Jl. Suryo Pranoto (Persimpangan Jl. Harmoni s.d. Persimpangan RSUD Tarakan)	Minggu ke-3
5.	Jakarta Utara	Jl. Boulevard Raya (Bundaran La Piazza-Jl. Perintis)	Minggu ke-3
6.	Jakarta Timur	Jl. Pemuda Persimpangan Arion (Jl. Pemuda-Jl. Velodrome) s.d Persimpangan Jl. Pemuda-Jl. Bekasi Raya	Minggu ke-4

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA